



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 April 2021

Nomor : B.0120 / *Seskal* / Ekon / 04 / 2021
Sifat : **Sangat Segera**
Lampiran : 1 (satu) Lampiran
Hal : Persetujuan Presiden terhadap 3 (tiga)
Rancangan Peraturan BKPM (RPerban)

Kepada Yth.
**Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal**
di
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 282/A.1/2020, Nomor: 283/A.1/2020, dan Nomor: 284/A.1/2020 perihal Permohonan Persetujuan Presiden terhadap 3 (tiga) RPerban tentang Sistem Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik; Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; dan Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta dengan mempertimbangkan bahwa:

- RPerban telah sejalan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jo.* PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mengamanatkan seluruh penerbitan perizinan berusaha dilakukan melalui suatu sistem yang terintegrasi, sistem OSS berbasis resiko/OSS RBA;
- RPerban menjadi dasar hukum bagi pelaku usaha, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan *stakeholders* lainnya dalam penyelenggaraan, pelayanan, dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko yang pelaksanaannya melalui sistem OSS RBA, guna meningkatkan percepatan waktu layanan pelaksanaan perizinan berusaha dalam mendorong iklim investasi yang lebih kondusif; dan
- RPerban memberikan panduan, tata cara terstandar, serta referensi tunggal bagi pelaku usaha, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan *stakeholders* lainnya, dalam pengajuan dan/atau penerbitan perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko (termasuk kemudahan perizinan bagi UMK), pengajuan dan/atau pemberian fasilitas penanaman modal, dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, termasuk pemberian sanksi, untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko,

bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya **Presiden menyetujui RPerban** sebagaimana terlampir. Selanjutnya, kiranya Saudara dapat memproses lebih lanjut dan segera melakukan penetapan atas RPerban dimaksud.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Kabinet



Pramono Anung

Tembusan Yth.:

- Presiden, sebagai laporan;
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; dan
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.